



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/80 /RSUD-2021

T E N T A N G

SUSUNAN TIM PENGUJIAN KESEHATAN (KIR)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam pelayanan yang optimal di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Muhammad Zein Painan harus didukung dengan keberadaan tenaga kesehatan yang memadai, salah satu kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Muhammad Zein Painan adalah Pengujian Kesehatan bagi yang membutuhkan;
- b. bahwa dalam rangka pemeriksaan kesehatan dipandang perlu membentuk TIM Pengujian kesehatan di RSUD dr. Muhammad Zein Painan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD dr.Muhammad Zein Painan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismes (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah, beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/93 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Optimal;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 445/60/Kpts/BPT-PS/2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Umum, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
15. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk personil yang menduduki jabatan sebagai Tim Pengujian Kesehatan namanya tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan ini dibebankan pada peserta Pengujian Kesehatan.
- KETIGA : Dengan keluarnya keputusan ini maka surat keputusan sebelumnya yang terkait dengan hal ini dinyatakan tidak berlaku lagi, sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
 NOMOR : 800/ /RSUD-2021
 TANGGAL : 01 NOVEMBER 2021
 TENTANG : SUSUNAN TIM PENGUJIAN KESEHATAN (KIR) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Susunan Keanggotaan Tim

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam TIM
1	dr.Harefa,SpPD,KKV,Finasim	Direktur	Direktur RSUD dr.Muhammad Zein Painan
2	dr.Kurniady,SpB	Kabid Pelayanan Medis	Ketua Tim Pengujian Kesehatan
3	Ns. Adek Imelda Syam,S.Kep MAP	Kabag Tata Usaha	Koordinator Keabsahan Administrasi
4	Anfebrianita,Spt	Kabid Keuangan	Koordinator Pelayanan Keuangan
5	Dr.Reyantis Capanay	Kabid Penunjang	Koordinator Sarana & Prasarana
6	Allafni,Amd.Kep	Kasi Pelayanan	Sekretaris I
7	Ns.Zaiyar Efrita,M.Kep	Kasi Keperawatan	Sekretaris II
8	Harmi	Staf Keuangan	Bendahara
9	Hendri Agustian,S.Kep, MM	Kasubag Umun & Kepegawaian	Anggota
10	Fefni Kaldian, , S.Psi, M. IKom	Kasubag Perencanaan	Anggota
11	Ul Muliani,Amd	Kasi Pembukuan & Akutansi	Anggota
12	Harmen Sabri,S.ST	Kasi Keuangan	Anggota
13	Syamsul Hendri,SKM	Kasi Peralatan	Anggota
14	Bay Evon Karmila, S.SiT.MM	Kasi Penunjang	Anggota
Sekretariat/Administrasi			
15		Staf Pelayanan	Anggota
16		Staf Keuangan	Anggota
17		Staf Tata Usaha	Anggota
18		Staf Penunjang	Anggota
Pelaksana Medis Dan Perawatan			
19		Seluruh Dokter Spesialis	Pelaksana Pemeriksaan Medis
20		Seluruh Dokter Umum	Pelaksana Pemeriksaan Medis
21		Seluruh Dokter Gigi	Pelaksana Pemeriksaan Medis
22		Seluruh Perawat Poliklinik	Pelaksana Pemeriksaan Perawatan
Pelaksana Pemeriksa Penunjang			
23		Seluruh Staf Laboratorium	Pelaksana Pemeriksaan Laboratorium
24		Seluruh Staf Radiologi	Pelaksana Pemeriksaan Radiologi
25		Seluruh Staf Gudang Farmasi	Pelaksana Pemeriksaan Farmasi
Pelaksana Persiapan Tempat dan Pemberian Informasi & Keamanan			
26		Seluruh Staf PKRS	Pelaksana Pemberian Informasi
27		Seluruh Staf Keamanan	Pelaksana Keamanan
28	Sugianto	Staf IPLRS	Pelaksana Persiapan Tempat
29	Nasrial	Staf IPLRS	Pelaksana Persiapan Tempat

Ditetapkan di Painan
 Pada tanggal 01 November 2021
 DIREKTUR,

Dr. Harefa, SpPD, KKV, Finasim



LAMPIRAN II :

Uraian Tugas Petugas KIR Kesehatan :

1. Memberikan informasi tentang Alur, proses, prosedur dan segala terkait dengan pemeriksaan KIR kesehatan
2. Melaksanakan pemeriksaan KIR Kesehatan mulai dari pendaftaran sampai dengan pemeriksaan Medis dan pemeriksaan Penunjang
3. Membuat kesimpulan terhadap hasil kesehatan
4. Mengeluarkan hasil pemeriksaan KIR Kesehatan
5. Menyiapkan tempat & peralatan untuk pemeriksaan KIR Kesehatan
6. Memberikan keamanan pada peserta KIR Kesehatan